



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
SERTA UPAYA PERUSAHAAN TERHADAP PEMALSUAN DATA
PRIBADI PADA BAYARIND**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD SYAUQI RAMADHAN

NIM 11000120140289

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
SERTA UPAYA PERUSAHAAN TERHADAP PEMALSUAN DATA PRIBADI
PADA BAYARIND**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam
Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

MUHAMMAD SYAUQI RAMADHAN

Nim 11000120140289

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing 1



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.

NIP 196906301993032002

Pembimbing 2



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 195910051986031001

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN SERTA
UPAYA PERUSAHAAN TERHADAP PEMALSUAN DATA PRIBADI PADA
BAYARIND**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

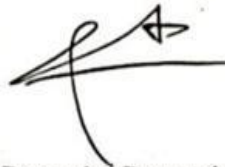
MUHAMMAD SYAUQI RAMADHAN

NIM 11000120140289

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juni 2024

Dewan Penguji,

Ketua Penguji



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas. S.H., LL.M.

NIP 196906301993032002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 19591005198603001



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.

NIP 198704232018071001

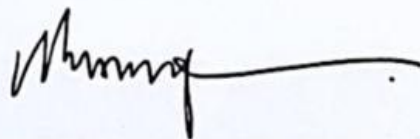
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002



Dr. Aditva Yuli Sulistvawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN SERTA UPAYA PERUSAHAAN TERHADAP PEMALSUAN DATA PRIBADI PADA BAYARIND”** tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 27 Mei 2024



Muhammad Syaumi Ramadhan

NIM 11000120140289

MOTTO

“Hiduplah seakan- akan kamu akan mati hari esok dan belajarlal seolah kamu akan hidup selamanya”

- Mahatma Gandhi

“Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain”

- Jalaluddin Rumi

“ Terkadang hidup harus melawan arus, karena hanya ikan mati yang selalu mengikuti arus”

-Rocky Gerung

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan Penulisan Hukum ini kepada:

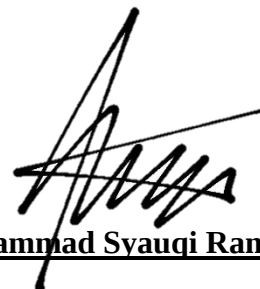
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan kekuatan kepada penulis.
2. Muhammad Syauqi Ramadhan, selaku penulis sendiri yang sudah berjuang dan bertahan sampai penulisan hukum ini selesai.
3. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayah Alm. Yendri dan Bunda Dede Asfiah yang selalu memberikan semangat dalam kehidupan serta memberikan dukungan baik moral maupun material dan selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Undip. Sebagai tanda bakti, saya sangat mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga atas semua yang telah diberikan.
4. Keempat kakak Penulis (Fikri, Rina, Nada dan farid) serta keponakan (Kyomi) yang selalu menjadi teman diskusi dan bercerita keluh-kesah selama masa penulisan.
5. Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H.,LL.M. dan Bapak Hendro Saptono, S.H.,M.Hum., kedua dosen pembimbing penulis yang selalu mengarahkan dan mengoreksi dengan baik selama masa penulisan ini.
6. Mas Arief Winarto, selaku *Chief Research Officer* BayarInd yang telah bersedia untuk melakukan wawancara sebagai data pendukung dalam penulisan ini, dan juga meluangkan waktunya untuk berdiskusi dalam membahas penulisan ini.

7. Teman-teman Diamond Gym (Iqbal, Opan, Bintang, Hendro, Faray, Evan, Shafa, Anggun, Fasya, Dzikri, Uncle dan Mas Rudy) yang selalu menemani penulis dalam keadaan apapun dalam menjalani perkuliahan.
8. Devna Ramadhani, selaku sahabat penulis yang selalu menjadi teman cerita sejak menjalani kuliah *offline* di Semarang.
9. Zahra Audrey Padas atau sering disapa Zaza, selaku teman baik dan kakak tingkat penulis yang membantu memberikan informasi mengenai proses penulisan hukum ini dari awal hingga akhir.
10. Nayoko, Osa, Ucup dan Arif, selaku teman bimbingan bersama yang selalu memberikan informasi mengenai ada atau tidaknya bimbingan setiap hari dan juga sebagai teman diskusi dalam mengerjakan penulisan ini.
11. Naufal Nedja, Katya, Ridho, Nina, dan Syifa selaku teman baik penulis yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan selalu sedia keluar bersama selama masa penulisan.
12. Talitha dan Thania, dua kembar bersaudara yang selalu memberikan *support* dalam dunia perkuliahan dan masa penulisan ini.
13. Dan yang terakhir, untuk seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih selalu kebersamaan penulis selama masa perkuliahan dan penulisan ini. Semoga diberikan rezeki dan ridho yang melimpah oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisa Hukum dengan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Serta Upaya Perusahaan Terhadap Pemalsuan Data Pribadi Pada BayarInd**” dengan lancar sesuai dengan harapan. Penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas dan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro. Dalam Proses penyusunannya, tentu penulis mendapatkan arahan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya terhadap semua pihak yang telah membantu dan juga senantiasa mendoakan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini agar selalu diberikan kebaikan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap dalam penulisan hukum ini agar dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Semarang, 30 Mei 2024



Muhammad Syaumi Ramadhan

NIM 11000120140289

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusah Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	11
G. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	18
3. Prinsip Perlindungan Hukum.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Data Pribadi	21
1. Pengertian Data Pribadi.....	21
2. Asas-asas Perlindungan Data Pribadi.....	22
3. Aspek-aspek Privasi	24
4. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi	25
C. Tinjauan Umum tentang Upaya Perusahaan	26
1. Pengertian Upaya Perusahaan.....	26
2. Batasan-batasan Pelaku Usaha.....	27
D. Tinjauan Umum tentang <i>E- wallet</i> (Dompet Digital).....	28

1. Pengertian <i>E-wallet</i> atau Dompet Digital	28
2. Kelebihan dan Kekurangan Dompet Digital (<i>E-wallet</i>)	29
3. Kriteria Dompet Digital	31
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada BayarInd	32
2. Bentuk Upaya Perusahaan (BayarInd) Dalam Penanganan Penyalahgunaan Data Pribadi	37
B. Pembahasan	43
1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada BayarInd	43
2. Upaya Perusahaan dalam Penanganan Penyalahgunaan Data Pribadi	62
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

ABSTRAK

Pencantuman data pribadi dan privasi dalam registrasi penggunaan aplikasi BayarInd tentunya rawan dan mudah tersebar, maraknya kasus kebocoran data pribadi akan membuat pengguna (*users*) merasa khawatir dan tidak memiliki rasa aman dengan karena rentan menjadi korban kejahatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis serta data tambahan yang diperoleh dari wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pembayaran menggunakan dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU ITE, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran dan Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pencegahan terhadap penyalahgunaan data juga harus dilakukan dengan adanya upaya perlindungan terhadap data pribadi. Mekanisme nya dapat melalui kebijakan-kebijakan, manajemen risiko dan sistem keamanan informasi yang bagus. Sejalan dengan itu, pengguna diharapkan menjaga kerahasiaan data pribadi nya dan perlunya lembaga atau institusi untuk mengatur dan mengawasi penerapan pelindungan data pribadi di Indonesia.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, BayarInd*